



PUTUSAN

Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JOHAN HASIROLAN SIMANJUNTAK PILING SYSTEM,
berkedudukan di Jalan Raya Cakung - Cilincing, Kavling 48-50, Jakarta Timur, diwakili oleh Henry Sabara Bakti Simanjuntak selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Maddenleo T. Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Madden Siagian & Partners Law Firm, beralamat di Ruko Loka 65, Blok C, Nomor 15, Jalan Anggrek Loka, Sektor II.1, BSD City, Kota Tangerang Selatan, 15310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

FIRDA HAFIZAH ULFA, bertempat tinggal di Permata Metropolitan 2, Blok R3/2, RT 002, RW 008, Tambun Selatan, Bekasi;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah melakukan pelanggaran Pasal 88A ayat (3) Cipta Kerja;
3. Menyatakan telah terbukti secara sah Tergugat telah melakukan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2024



tindakan menghina secara kasar, sebagaimana Pasal 36 huruf g angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat telah melakukan tindakan menghina secara kasar, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat untuk seluruhnya berupa ganti rugi sisa kontrak dikalikan gaji terhitung sejak pemutusan hubungan kerja *in casu* putusan Pengadilan Hubungan Industrial;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Maret 2023 dan denda keterlambatan pembayaran gaji dengan total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perincian sebagai berikut:
 - Gaji Maret 2023 = Rp5.000.000,00,
 - Denda keterlambatan:
 - Denda keterlambatan maksimal = Rp2.500.000,00, (bulan April 2023)
 - Denda keterlambatan maksimal = Rp2.500.000,00, (bulan Mei 2023)
 - Denda keterlambatan maksimal = Rp2.500.000,00, (bulan Juni 2023)
 - Denda keterlambatan maksimal = Rp2.500.000,00, (bulan Juli 2023)
 - Denda keterlambatan maksimal = Rp2.500.000,00 (bulan Agustus 2023)
 - Denda keterlambatan maksimal = Rp2.500.000,00 (bulan September 2023)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas masa kerja 4 (empat) bulan sebesar Rp1.666.666,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2024



enam ratus enam puluh enam rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar denda keterlambatan maksimal atas pembayaran gaji setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai pembayaran gaji telah selesai dilaksanakan sepenuhnya;
9. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Ijazah asli Sarjana Terapan Akuntansi yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Jakarta kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 276/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 Maret 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah bulan Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan Ijazah asli Sarjana Terapan Akuntansi yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Jakarta atas nama Penggugat secara langsung tanpa syarat kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 276/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 276/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tertanggal 17 Januari 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar *penalty* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau apabila Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Agung yang mulia dan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Februari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumnya dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa mengenai putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebagaimana fakta di persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan dalam kontrak kerja berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga Penggugat yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat pada tanggal 16 Maret 2023 dan selanjutnya para pihak sama-sama tidak menginginkan kembali melanjutkan hubungan kerja, maka adalah adil dan patut membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan Tergugat untuk membayar upah yang belum terbayarkan adalah beralasan hukum dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, maka dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT JOHAN HASIROLAN SIMANJUNTAK PILING SYSTEM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT JOHAN HASIROLAN SIMANJUNTAK PILING SYSTEM** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2024